



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan
2. Tempat lahir : Mns. Lhee
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mns. Lhee, Kecamatan Simpang Tiga,
Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan ditangkap sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Angrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.5000,000,000,00- (lima miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram. kemudian disisihkan dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 485,82 (empat ratus delapan lima koma delapan dua) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 bertempat di Polres Bireuen. Sedangkan sisa

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.

- 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Abu-abu nomor imei 354235101686910.
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih nomor imei 356806072538228.
- 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo nomor imei 860727060756811.
- 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Biru Pelangi nomor imei 86575505684899

Dipergunakan dalam berkas perkara AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN** secara bersama-sama dengan Saksi **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan Saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** (*yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan Panglong Jalan Medan – Banda Aceh tepatnya di Desa Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan**

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN** bersama dengan Saksi **AMRIZAL**, Saksi **SAIFULLAH** dan **sdr. AMAR (dpo)** sedang berada di warung kopi yang bertempat di simpang empat Kec. Peusangan Kab. Bireuen, lalu Saksi **AMRIZAL** pada saat itu berencana untuk membeli narkotika jenis sabu dari **sdr. AMAR (dpo)** yang mana kemudian Saksi **AMRIZAL** melakukan kesepakatan dengan **sdr. AMAR (dpo)** untuk membeli narkotika jenis pada hari Jumat tanggal 23 September 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi **AMRIZAL** dengan menggunakan handphone dan Saksi **AMRIZAL** mengatakan “HALLO, ZECK APA BISA TEMANI SAYA PERGI KE BIREUEN” lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “BISA, SAYA TUNGGU DI JALAN KAMPUNG MEUNASAH LHEE” kemudian Saksi **AMRIZAL** mengatakan “OKE”. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Meunasah Lhee yang bertempat di Desa Mns. Lhee Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie untuk menemui Saksi **AMRIZAL**. Sesampainya di simpang jalan Meunasah Lhee terdakwa langsung menunggu Saksi **AMRIZAL**, lalu sekira pukul 08.30 wib datang Saksi **AMRIZAL** menghampiri terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xpander warna putih dengan Nopol BL 1753 PI milik Saksi **AMRIZAL**. Setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi **AMRIZAL** langsung pergi menuju ke Bireuen dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xpander warna putih tersebut. Kemudian pada saat dalam perjalanan Saksi **AMRIZAL** mengatakan “ZECK, INI TUJUAN KITA KE BIREUEN UNTUK MEMBELI SABU DI BIREUEN” lalu terdakwa mengatakan “IYA, OKE”. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Saksi **AMRIZAL** menghubungi **sdr. AMAR (dpo)** dengan menggunakan handphone yang mana pada saat itu **sdr. AMAR (dpo)** menyuruh Saksi **AMRIZAL** untuk menunggu di depan BANK Aceh Peusangan Matang Geulumpang Dua Kab. Bireuen. Kemudian terdakwa dan Saksi **AMRIZAL** langsung menuju depan BANK Aceh Peusangan Matang Geulumpang Dua tersebut, lalu sekira pukul 10.30 wib pada saat terdakwa dan Saksi **AMRIZAL** sedang menunggu **sdr. AMAR**



(dpo), datang orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin menghampiri terdakwa dan Saksi **AMRIZAL**, lalu orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** menyuruh Saksi **AMRIZAL** untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** tersebut. Kemudian Saksi **AMRIZAL** langsung mentransferkan uang milik Saksi **AMRIZAL** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** tersebut. Setelah itu orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** menyuruh Saksi **AMRIZAL** untuk menurunkan/membuka kaca mobil pada bagian belakang supir, lalu Saksi **AMRIZAL** langsung menurunkan/membuka pada bagian belakang supir. Setelah itu orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** tersebut langsung melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ke dalam mobil Saksi **AMRIZAL** melalui kaca mobil bagian belakang yang telah terbuka tersebut, lalu orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Saksi **AMRIZAL**. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terletak di kursi belakang supir tersebut, lalu Saksi **AMRIZAL** mengatakan "**ZECK COBA BUKA DAN COBA KAMU RASA**"kemudian terdakwa langsung membuka plastik pembungkus narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa rasa, lalu Saksi **AMRIZAL** mengatakan "**ZECK, APA RASANYA**"kemudian terdakwa mengatakan "**RASANYA TAWAR**" lalu Saksi **AMRIZAL** mengatakan "**APA TIDAK ADA RASA?**" kemudian terdakwa mengatakan "**TIDAK, RASANYA TAWAR**" lalu Saksi **AMRIZAL** mengatakan "**INI KAYAKNYA BUKAN SABU**". Setelah itu Saksi **AMRIZAL** langsung menghubungi kembali **sdr. AMAR (dpo)** dan mengatakan "**INI BARANG TIDAK BAGUS**"kemudian **sdr. AMAR (dpo)** mengatakan "**OKE, KALAU BEGITU BARANG KITA TUKAR NANTI HABIS SHALAT JUMAT**" lalu Saksi **AMRIZAL** "**OKE**". Setelah itu terdakwa dan Saksi **AMRIZAL** pergi menuju ke arah Kuta Blang Kab. Bireuen, lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan Saksi **AMRIZAL** berhenti di depan toko grosir yang bertempat di Kuta Blang Kab. Bireuen. Kemudian Saksi **AMRIZAL** menghubungi Saksi **SAIFULLAH** dan mengatakan "**PON, BAGAIMANA INI SABU YANG DIKASIH OLEH ORANG SURUHAN AMAR SEPERTINYA BUKAN SABU, INI HARUS DITUKAR, SAYA SEKARANG DI TOKO GROSIR SEBELAH KIRI LEWAT JEMBATAN KUTA BLANG**"lalu Saksi **SAIFULLAH** mengatakan "**OKE**". Kemudian sekira pukul 14.30 wib datang Saksi **SAIFULLAH** menghampiri terdakwa dan Saksi **AMRIZAL** dengan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



menggunakan jasa angkutan Ojek, lalu Saksi **AMRIZAL** mengajak Saksi **SAIFULLAH** untuk pergi menuju ke Desa Gandapura Kab. Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xpander warna putih dengan Nopol BL 1753 PI milik Saksi **AMRIZAL** yang mana pada saat itu Saksi **AMRIZAL** langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil Xpander tersebut, Saksi **SAIFULLAH** duduk di sebelah kiri Saksi **AMRIZAL** dan terdakwa duduk tepat di belakang Saksi **SAIFULLAH**. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Desa Gandapura Kab. Bireuen, Saksi **AMRIZAL** mengatakan kepada Saksi **SAIFULLAH** **"ITU COBA KAMU LIHAT SABU YANG DIKASIH SI AMAR, KUALITASNYA TIDAK BAGUS"** lalu Saksi **SAIFULLAH** langsung membuka box yang berada disamping tempat duduk Saksi **SAIFULLAH** dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian Saksi **AMRIZAL** mengatakan lagi kepada Saksi **SAIFULLAH** **"ITU SABU NYA TIDAK BAGUS SAYA MAU KAMU TUKAR"** lalu Saksi **SAIFULLAH** mengatakan **"OKE"**. Setelah itu sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama dengan Saksi **AMRIZAL**, Saksi **SAIFULLAH** berhenti di Mesjid Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen, lalu Saksi **SAIFULLAH** menghubungi **sdr. AMAR (dpo)** dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Biru milik Saksi **SAIFULLAH** dan mengatakan **"MAR, AMRIZAL MINTA TUKAR BALIK SABU YANG DIPEROLEHNYA DARI KAMU"** kemudian **sdr. AMAR (dpo)** mengatakan **"BOLEH, KALIAN DIMANA? BIAR NANTI SAYA SURUH ORANG YANG DATANG UNTUK MENGANTAR SABU YANG BARU"** lalu Saksi **SAIFULLAH** mengatakan **"DIMESJID MEUSE BARU SIAP SHALAT, KITA JUMPA DI PANGLONG KAYU DEPAN MESJID SAJA"** kemudian **sdr. AMAR (dpo)** mengatakan **"OKE, INI SAYA KIRIM NOMOR HP ORANG YANG SAYA SURUH ANTAR SABU YA"** tidak lama kemudian Saksi **SAIFULLAH** langsung memberitahukan nomor handphone yang dikirimkan oleh **sdr. AMAR (dpo)** tersebut kepada Saksi **AMRIZAL**. Setelah itu Saksi **AMRIZAL** berkomunikasi dengan orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** tersebut, lalu Saksi **AMRIZAL** mengatakan kepada terdakwa dan Saksi **SAIFULLAH** **"AGAR PERGI DARI MESJID KE ARAH PANGLONG JALAN ATAU LIMA RATUS METER DARI MESJID UNTUK MENGAMBIL SABU"** lalu terdakwa bersama dengan Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** langsung pergi menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xpander warna putih dengan Nopol BL 1753 PI milik Saksi **AMRIZAL**. Kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi



SAIFULLAH tiba di depan Panglong Jalan Medan – Banda Aceh tepatnya di Desa Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen, kemudian datang orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** menghampiri ke dekat mobil yang terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** gunakan, lalu orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** tersebut langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di dalam mobil milik Saksi **AMRIZAL** dan langsung menggantikannya dengan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang baru dengan cara melemparkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang baru tersebut melalui kaca pintu belakang Saksi **AMRIZAL**, lalu orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** langsung pergi meninggalkan terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH**. Setelah itu terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** pergi menuju ke arah Kuta Blang Kab. Bireuen dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, lalu pada saat dalam perjalanan Saksi **AMRIZAL** mengatakan “**ZECK, COBA LIAT SABUNYA**”kemudian terdakwa langsung mengambil dan mengecek narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengatakan “**MASIH SAMA SEPERTI SEBELUMNYA**”kemudian Saksi **AMRIZAL** mengatakan “**Oo, BERARTI INI MASIH SAMA SEPERTI SABU YANG TADI**”lalu Saksi **AMRIZAL** langsung menghubungi kembali **sdr. AMAR (dpo)** dan mengatakan “**SABU YANG INI JUGA TIDAK BAGUS, YA SUDAH SAYA KEMBALIKAN SAJA SABUNYA DAN BALIKIN UANG SAYA**”setelah itu terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** kembali menuju ke Mesjid Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen untuk menyerahkan kembali narkotika jenis sabu milik **sdr. AMAR (dpo)**. Sesampainya di Mesjid Meuse tersebut terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** langsung menunggu orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** untuk menyerahkan kembali narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** sedang menunggu kedatangan orang suruhan **sdr. AMAR (dpo)** di halaman Mesjid Desa Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen tiba-tiba datang Saksi **CHAIRIZAL** dan Saksi **FAKHRUL RAZI** yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH**. Kemudian Saksi **CHAIRIZAL** dan Saksi **FAKHRUL RAZI** pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut Saksi **CHAIRIZAL** dan Saksi **FAKHRUL RAZI** berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pucuk senjata api



jenis FN beserta dengan 5 (lima) amunisi yang ditemukan di dalam box tengah samping kursi supir tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Xpander warna putih dengan Nopol BL 1753 PI milik Saksi **AMRIZAL**. Kemudian terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 125/SP/60060/2022 tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireun **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 508,46 (lima ratus delapan koma empat puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt.** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIF, S.I.K, M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak** adalah benar milik terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN**, Saksi **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan Saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN** secara bersama-sama dengan Saksi **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan Saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** (*yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Saksi **CHAIRIZAL** dan Saksi **FAKHRUL RAZI** yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di halaman Mesjid Desa Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi **CHAIRIZAL** dan Saksi **FAKHRUL RAZI** langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan Mesjid Desa Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi **CHAIRIZAL** dan Saksi **FAKHRUL RAZI** tiba di halaman Mesjid Desa Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** yang saat itu sedang berada di halaman mesjid tersebut. Kemudian Saksi **CHAIRIZAL** dan Saksi **FAKHRUL RAZI** melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **SAIFULLAH** dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut Saksi **CHAIRIZAL** dan Saksi **FAKHRUL RAZI** berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 5 (lima) amunisi yang ditemukan di dalam box tengah samping kursi supir

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Xpander warna putih dengan Nopol BL 1753 PI milik Saksi **AMRIZAL**. Kemudian terdakwa, Saksi **AMRIZAL** dan Saksi **ZECKY MUKHRIZAL** beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 125/SP/60060/2022 tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireun **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 508,46 (lima ratus delapan koma empat puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm,Apt.** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIF, S.I.K, M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:
 - **1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak** adalah benar milik terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN**, Saksi **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan Saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fakhurrrazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Chairizal beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin saat itu sedang menunggu orang suruhan dari Sdr. Amar (DPO) yang hendak menukarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi



Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi i Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;

- Bahwa berdasarkan interogasi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening tersebut diperoleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dari orang yang tidak dikenal yaitu orang suruhan Sdr. Amar (DPO), pada Jumat, 23 September 2022 pukul 11.40 WIB di depan warung kopi yang terletak di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen bersama dengan Terdakwa, dengan perantara Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara orang tak dikenal tersebut melempar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening ke dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual lagi oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kepada orang yang mencari narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa hanya menemani Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb yang berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin adalah orang yang menghubungkan dengan Sdr. Amar (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Chairizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fakhurrazi beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin saat itu sedang menunggu orang suruhan dari Sdr. Amar (DPO) yang hendak menukarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi i Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;
- Bahwa berdasarkan interogasi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening tersebut diperoleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dari orang yang tidak dikenal yaitu orang suruhan Sdr. Amar (DPO), pada Jumat, 23 September 2022 pukul 11.40 WIB di depan warung kopi yang terletak di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen bersama dengan Terdakwa, dengan perantara Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara orang tak dikenal tersebut melempar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening ke dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual lagi oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kepada orang yang mencari narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa hanya menemani Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb yang berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin adalah orang yang menghubungkan dengan Sdr. Amar (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Amrizal Bin Abdul Muthaleb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Saksi, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Saksi, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;

- Bahwa mulanya pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Halo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Matang?" lalu Terdakwa menjawab, "OK", lalu Saksi berangkat dari rumah Saksi di Desa Meunasah Kupula, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL 1753 PI;
- Bahwa sesampainya Saksi di depan dirumah Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu Saksi di depan rumahnya, dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Terdakwa menjawab "iya, oke";
- Bahwa sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Saksi lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah sampai di Matang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "coba telpon Amar" dan Saksi menjawab, "ya" lalu Saksi dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "bang, dimana saya tunggu?" lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan" dan Saksi menjawab, "ok" lalu Saksi dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Amar (DPO) mengirim nomor HP "081360518816" ke HP Samsung lipat warna putih milik Saksi, kemudian Saksi langsung menghubungi nomor tersebut dan mengatakan "bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar" dan orang tersebut menjawab, "oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh Matang" lalu Saksi dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;
- Bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Saksi yang terparkir di



depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Saksi buka ia mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, "ayo" dan Saksi menjawab, "oke";

- Bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Saksi dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu Saksi dan Terdakwa juga berhenti;
- Bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Saksi dan Terdakwa turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi, "udah telpon Amar?" dan Saksi menjawab, "sudah," dan kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut menghubungi Sdr. Amar (DPO) namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya;
- Bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi, lalu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Android merk Oppo Warna Biru Pelangi dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);
- Bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke arah Medan;
- Bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Terdakwa mengatakan "rasanya tawar", kemudian Saksi menanyakan lagi, "apa tidak ada rasa?" Terdakwa menjawab, "tidak, rasanya tawar" lalu Saksi berkata, "ini kayaknya barang kurang bagus"
- Bahwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Saksi menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "ini barang tidak

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



bagus” lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), “oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum’at” dan Saksi menjawab, “oke”;

- Bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Saksi kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan “Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar”, lalu Saksi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab “ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang”, lalu Saksi menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Saksi kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, “pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang” dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, “OK”;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Saksi melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Saksi dan Terdakwa berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Masjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Masjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;
- Bahwa saat di Masjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, “pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse,” lalu Saksi, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB Saksi, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan bungkus plastik berisi sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;
- Bahwa setelah ditukar, Terdakwa disuruh oleh Saksi untuk menyicipi narkoba jenis sabu yang baru tersebut, dan Terdakwa mengatakan “ini tidak ada rasa juga, lalu Saksi menjawab, “oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi”, lalu Saksi kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO)



dan mengatakan” ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus” lalu Saksi menyudahi pembicaraannya;

- Bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Saksi, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkoba jenis sabu dan saat menunggu itulah pada pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli Narkoba Sabu dari Sdr. Amar (DPO) adalah untuk Saksi jual kembali dimana uang dari hasil penjualan akan Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saifullah Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan



celana milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 18 September 2022, pukul 17.00 WIB, bertempat di Warkop Simpang 4 Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Sdr. Amar (DPO) duduk bersama untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb ingin membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Amar (DPO) dan mereka berdua sepakat akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada Jumat, 23 September 2022 dengan waktu dan tempat yang tidak Saksi ketahui dimana;
- Bahwa pada Jumat, 23 September 2022 pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan berkata, "Saiful kamu dimana?", lalu Saksi menjawab, "lagi di kebun", kemudian Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb berkata, "kesini dulu di dekat jembatan kita ngopi", dan Saksi menjawab, "oke saya kesana sebentar lagi habis sholat Jumat";
- Bahwa kemudian pukul 14.00 WIB, Saksi pergi menuju ke tempat yang sudah diberitahu oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb tersebut dengan menggunakan ojek, dan sesampainya ditempat tersebut yaitu di Keude Kuta Blang, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb yang sudah menunggu di depan toko kelontong, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengajak Saksi untuk pergi ke Gandapura bersama-sama Terdakwa dengan mengendarai Mobil Mitsubishi Xpander warna putih yang dikemudikan oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb;



- Bahwa saat di perjalanan menuju Gandapura, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan kepada Saksi, "itu coba kamu lihat sabu yang dikasih si Amar, kualitasnya tidak bagus", lalu Saksi membuka box yang berada di samping tempat duduk tersebut dan melihat 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan lagi kepada Saksi, "itu sabunya tidak bagus, saya mau kamu tukar", lalu Saksi menjawab "oke";
- Bahwa kemudian pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Amar (DPO) melalui handphone dengan berkata "Mar, Amrizal minta tukar balik sabunya dari kamu", dan Sdr. Amar (DPO) menjawab "boleh, kalian dimana? biar nanti saya suruh orang yang datang untuk mengantar sabu yang baru", dan Saksi menjawab "di Masjid Meuse baru siap shalat, kita jumpa di panglong kayu depan masjid saja", lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "oke, ini saya kirim nomor HP orang yang saya suruh antar sabu ya";
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Amar (DPO) mengirim nomor HP kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkannya kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, yang kemudian Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb berkomunikasi dengan orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut, dan pada pukul 17.30 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb beranjak pergi untuk menemui orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan di perjalanan kami bertemu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang mengendarai Sepeda Motor Spin yang langsung melakukan transaksi penukaran Narkotika jenis sabu dengan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb didalam mobil Mitsubishi Xpander yang mana kendaraan kami saling melaju;
- Bahwa tidak lama setelah menerima narkotika jenis sabu yang baru ditukar tersebut, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kembali menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan berkata, "sabu yang ini juga tidak bagus, ya sudah saya kembalikan saja sabunya dan balikin uang saya";
- Bahwa selanjutnya kami kembali menuju ke Masjid Meuse di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan Shalat Maghrib dan menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO), namun belum sampai bertemu dengan orang suruhan tersebut, Saksi, Terdakwa dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian dan kami dibawa ke Polres Bireuen untuk diproses;
- Bahwa Saksi menjadi penghubung Sdr. Amar (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya tidak pernah;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan atas BAP Penyidikan tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Masjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;

- Bahwa mulanya pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Halo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Bireuen?" lalu Terdakwa menjawab, "OK, saya tunggu di jalan kampung Meunasah Lhee", lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Meunasah Lhee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke tempat yang sudah dijanjikan tersebut, lalu datang Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL 1753 PI dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb bersama dengan Terdakwa pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan kepada Terdakwa "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Terdakwa menjawab "iya, oke";
- Bahwa sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah sampai di Matang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "coba telpon Amar" dan Saksi menjawab, "ya" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "bang, dimana saya tunggu?" lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab "ok" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan mengatakan "bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar" dan orang tersebut menjawab, "oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh



Matang” lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;

- Bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb yang terparkir di depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Saksi buka ia mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, ”ayo” dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, ”oke”;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu mobil Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa juga berhenti;
- Bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, ”udah telpon Amar?” dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, ”sudah”;
- Bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);
- Bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa pergi ke arah Medan;



- Bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan kepada Terdakwa agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Terdakwa mengatakan “rasanya tawar”, kemudian Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menanyakan lagi, “apa tidak ada rasa?” Terdakwa menjawab, “tidak, rasanya tawar” lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb berkata, “ini kayaknya barang kurang bagus”;
- Bahwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, “ini barang tidak bagus” lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), “oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum’at” dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, “oke”;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan “Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar”, lalu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab “ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang”, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, “pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang” dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, “OK”;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Mesjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;
- Bahwa saat di Mesjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, “pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse,” lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 17.30 WIB Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;
- Bahwa setelah ditukar, Terdakwa disuruh oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb untuk menyicipi lagi narkoba jenis sabu yang baru ditukar tersebut, dan Terdakwa mengatakan “ini tidak ada rasa juga,” lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, “oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi”, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan “ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus” lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyudahi pembicaraannya;
- Bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkoba jenis sabu dan saat menunggu itulah pada pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanyalah orang yang menemani Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dalam melakukan transaksi Sabu, sedangkan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin adalah sebagai penghubung transaksi sabu dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb adalah orang yang membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan tidak ada dijanjikan atau diberikan upah atau imbalan oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 125/SP/60060/2022 tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireun **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 508,46 (lima ratus delapan koma empat puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt.** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIF, S.I.K, M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak** adalah benar milik terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN**, saksi **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 485,82 (empat ratus delapan lima koma delapan dua) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Polres Bireuen. Sedangkan sisa narkoba yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
2. 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Abu-abu nomor IMEI 354235101686910;
3. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih nomor IMEI 356806072538228;
4. 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo nomor IMEI 860727060756811;
5. 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Biru Pelangi nomor IMEI 86575505684899;

Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam



mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 18 September 2022, pukul 17.00 WIB, bertempat di Warkop Simpang 4 Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin bersama Terdakwa dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Sdr. Amar (DPO) duduk bersama untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb ingin membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Amar (DPO) dan mereka berdua sepakat akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada Jumat, 23 September 2022 dengan waktu dan tempat yang tidak Saksi ketahui dimana;
- Bahwa kemudian pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Hallo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Bireuen?" lalu Terdakwa menjawab, "OK, saya tunggu di jalan kampung Meunasah Lhee", lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Meunasah Lhee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke tempat yang sudah dijanjikan tersebut, lalu datang Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL 1753 PI dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb bersama dengan Terdakwa pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan kepada Terdakwa "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Terdakwa menjawab "iya, oke";



- Bahwa sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah sampai di Matang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "coba telpon Amar" dan Saksi menjawab, "ya" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "bang, dimana saya tunggu?" lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "ok" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan mengatakan "bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar" dan orang tersebut menjawab, "oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh Matang" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;
- Bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb yang terparkir di depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Saksi buka ia mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, "ayo" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "oke";
- Bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu mobil Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa juga berhenti;
- Bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, "udah telpon Amar?" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "sudah";
- Bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada



Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);

- Bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa pergi ke arah Medan;
- Bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan kepada Terdakwa agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Terdakwa mengatakan "rasanya tawar", kemudian Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menanyakan lagi, "apa tidak ada rasa?" Terdakwa menjawab, "tidak, rasanya tawar" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb berkata, "ini kayaknya barang kurang bagus";
- Bahwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "ini barang tidak bagus" lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), "oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum'at" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "oke";
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan "Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar", lalu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab "ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang", lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "OK";



- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Masjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Masjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;
- Bahwa saat di Masjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse," lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;
- Bahwa setelah ditukar, Terdakwa disuruh oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb untuk menyicipi lagi narkoba jenis sabu yang baru ditukar tersebut, dan Terdakwa mengatakan "ini tidak ada rasa juga," lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi", lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan "ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyudahi pembicaraannya;
- Bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Masjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkoba jenis sabu dan saat menunggu itulah pada pukul



21.00 WIB tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dalam melakukan transaksi Sabu, sedangkan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin adalah sebagai penghubung transaksi sabu dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb adalah orang yang membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan tidak ada dijanjikan atau diberikan upah atau imbalan oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb;
- Bahwa Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 125/SP/60060/2022 tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 508,46 (lima ratus delapan koma empat puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt.** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIF, S.I.K, M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:
 - **1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram diduga mengandung narkoba.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dengan berat netto**



20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN**, saksi **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum



guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang di Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijheid*, dimana dalam kaitannya dengan narkoba diatur dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana untuk mengedarkan narkoba diperlukan izin dari Menteri (Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” diterapkan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;

Menimbang, bahwa mulanya pada Minggu, 18 September 2022, pukul 17.00 WIB, bertempat di Warkop Simpang 4 Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Sdr. Amar (DPO) duduk bersama untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan pada saat itu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb ingin membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Amar (DPO) dan mereka berdua sepakat akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada Jumat, 23 September 2022 dengan waktu dan tempat yang tidak Saksi ketahui dimana;

Menimbang, bahwa kemudian pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Halo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Bireuen?" lalu Terdakwa menjawab, "OK, saya tunggu di jalan kampung Meunasah Lhee", lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Meunasah Lhee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke tempat yang sudah dijanjikan tersebut, lalu datang Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL 1753 PI dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb bersama dengan Terdakwa pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan kepada Terdakwa "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Terdakwa menjawab "iya, oke", lalu sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah sampai di Matang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "coba telpon Amar" dan Saksi menjawab, "ya" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "bang, dimana saya tunggu?"

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "ok" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan, kemudian Saksi menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan mengatakan "bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar" dan orang tersebut menjawab, "oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh Matang" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb yang terparkir di depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Saksi buka ia mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, "ayo" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "oke";

Menimbang, bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu mobil Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa juga berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, "udah telpon Amar?" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "sudah";

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir



setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa pergi ke arah Medan;

Menimbang, bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan kepada Terdakwa agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Terdakwa mengatakan "rasanya tawar", kemudian Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menanyakan lagi, "apa tidak ada rasa?" Terdakwa menjawab, "tidak, rasanya tawar" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb berkata, "ini kayaknya barang kurang bagus";

Menimbang, bahwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "ini barang tidak bagus" lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), "oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum'at" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "oke";

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan "Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar", lalu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab "ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang", lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "OK";

Menimbang, bahwa pada pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Masjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Masjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;

Menimbang, bahwa saat di Masjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO)



sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse," lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.30 WIB Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah ditukar, Terdakwa disuruh oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb untuk menyicipi lagi narkoba jenis sabu yang baru ditukar tersebut, dan Terdakwa mengatakan "ini tidak ada rasa juga," lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi", lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan "ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyudahi pembicaraannya;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkoba jenis sabu dan saat menunggu itulah pada pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dalam melakukan transaksi Sabu, sedangkan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin adalah sebagai penghubung transaksi sabu dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb adalah orang yang membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb



dan tidak ada dijanjikan atau diberikan upah atau imbalan oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb;

Menimbang, bahwa Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 125/SP/60060/2022 tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 508,46 (lima ratus delapan koma empat puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm,Apt.** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIF, S.I.K, M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak** adalah benar milik terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN**, saksi **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin telah menerima narkoba golongan I jenis sabu sejumlah 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram dari orang suruhan Sdr. Amar (DPO), yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan tanpa ijin pihak yang berwenang dan berdasarkan penimbangan barang narkoba jenis sabu tersebut adalah melebihi 5 (lima) gram, maka dalam hal ini Terdakwa secara tanpa hak menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama-sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Utrecht menegaskan, pada pokoknya pelajaran umum dari adanya ajaran turut serta yang dimaksud pada Pasal 55 KUHP maupun Pasal 56 KUHP dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan penerapan penyertaan melakukan tindak pidana pada diri seseorang, yaitu yang *pertama*, syarat dari seseorang dapat dinyatakan dianggap terlibat bersama peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana, dan *kedua*, adalah bagaimana beban pertanggungjawaban atas dirinya;

Menimbang, bahwa dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang dikatakan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana, yaitu:

- 1) Syarat subjektif, meliputi:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya;
- 2) Syarat objektif, adalah perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pertanggungjawaban pidana atas pelaku penyertaan, sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya untuk penyertaan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 KUHP adalah setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Masjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;

Menimbang, bahwa mulanya pada Minggu, 18 September 2022, pukul 17.00 WIB, bertempat di Warkop Simpang 4 Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Sdr. Amar (DPO) duduk bersama untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan pada saat itu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb ingin membeli

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



Narkotika jenis sabu dari Sdr. Amar (DPO) dan mereka berdua sepakat akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada Jumat, 23 September 2022 dengan waktu dan tempat yang tidak Terdakwa ketahui dimana;

Menimbang, bahwa kemudian pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Halo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Bireuen?" lalu Terdakwa menjawab, "OK, saya tunggu di jalan kampung Meunasah Lhee", lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Meunasah Lhee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke tempat yang sudah dijanjikan tersebut, lalu datang Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL 1753 PI dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb bersama dengan Terdakwa pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan kepada Terdakwa "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Terdakwa menjawab "iya, oke", lalu sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah sampai di Matang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "coba telpon Amar" dan Saksi menjawab, "ya" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "bang, dimana saya tunggu?" lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "ok" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan, kemudian Saksi menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan mengatakan "bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar" dan orang tersebut menjawab, "oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh Matang" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb yang terparkir di depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Saksi buka ia mengatakan



bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, "ayo" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "oke";

Menimbang, bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu mobil Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa juga berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, "udah telpon Amar?" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "sudah";

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa pergi ke arah Medan;

Menimbang, bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb mengatakan kepada Terdakwa agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Terdakwa mengatakan "rasanya tawar", kemudian Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menanyakan lagi, "apa tidak ada rasa?" Terdakwa menjawab, "tidak, rasanya tawar" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb berkata, "ini kayaknya barang kurang bagus";



Menimbang, bahwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "ini barang tidak bagus" lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), "oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum'at" dan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "oke";

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan "Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar", lalu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab "ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang", lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kembali menghongi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "OK";

Menimbang, bahwa pada pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Terdakwa berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Masjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Masjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;

Menimbang, bahwa saat di Masjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse," lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.30 WIB Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan



bungkusan plastic berisi narkotika jenis sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah ditukar, Terdakwa disuruh oleh Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb untuk menyicipi lagi narkotika jenis sabu yang baru ditukar tersebut, dan Terdakwa mengatakan "ini tidak ada rasa juga," lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menjawab, "oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi", lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan "ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus" lalu Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb menyudahi pembicaraannya;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkotika jenis sabu dan saat menunggu itulah pada pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), hal mana tergambar dari ajakan Saksi Amrizal Bin Abdul Muthaleb untuk menemaninya membeli narkotika jenis sabu, lalu ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa telah sengaja turut berbuat (*meedoet*) perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuhan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuhan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 485,82 (empat ratus delapan lima koma delapan dua) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Polres Bireuen. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Abu-abu nomor IMEI 354235101686910, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih nomor IMEI 356806072538228, 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo nomor IMEI 860727060756811 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Biru Pelangi nomor IMEI 86575505684899 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih dipergunakan untuk dipertimbangkan dalam perkara atas nama Amrizal Bin Abdul Muthaleb, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Amrizal Bin Abdul Muthaleb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Narkotika yang diterima oleh Terdakwa jumlahnya sangat besar dan dapat berdampak pada rusaknya generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bir



(lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 485,82 (empat ratus delapan lima koma delapan dua) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Polres Bireuen. Sedangkan sisa narkoba yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Abu-abu nomor IMEI 354235101686910;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih nomor IMEI 356806072538228;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo nomor IMEI 860727060756811;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Biru Pelangi nomor IMEI 86575505684899;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Amrizal Bin Abdul Muthaleb;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)